DAMPAK IMPLEMENTASI FINTECH SYARIAH DALAM MENINGKATKAN AKSES PEMBIAYAAN BAGI UMKM DI BINJAI

Muhammad Fajri, Hendra

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak implementasi fintech syariah dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Binjai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pelaku UMKM pengguna fintech syariah, observasi lapangan, serta studi dokumentasi terhadap berbagai sumber pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran fintech syariah memberikan dampak positif terhadap perluasan akses pembiayaan, ditandai dengan kemudahan prosedur pengajuan, fleksibilitas produk pembiayaan, serta kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah yang meningkatkan kepercayaan pelaku usaha. Pemanfaatan fintech syariah juga berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas usaha, pertumbuhan omzet, dan keberlanjutan usaha UMKM. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi digital dan keuangan syariah, keterbatasan pendampingan, serta belum optimalnya dukungan kebijakan pemerintah daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan edukasi, pendampingan, dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan peran fintech syariah bagi pengembangan UMKM di tingkat lokal.

Kata kunci: fintech syariah, akses pembiayaan, UMKM, inklusi keuangan, Kota Binjai.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam sektor keuangan. Inovasi teknologi dalam layanan keuangan yang dikenal sebagai financial technology atau fintech telah menciptakan model layanan keuangan baru yang lebih cepat, mudah, dan inklusif. Kehadiran fintech menjadi salah satu jawaban atas permasalahan klasik dalam sektor keuangan, yaitu terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Dalam konteks Indonesia, UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional karena menjadi tulang punggung penyerapan tenaga kerja dan penggerak ekonomi rakyat. Meskipun demikian, UMKM masih menghadapi berbagai kendala struktural, salah satunya adalah keterbatasan akses terhadap pembiayaan. Banyak pelaku UMKM yang belum mampu mengakses pembiayaan perbankan karena persyaratan administrasi yang rumit, ketiadaan agunan, serta rendahnya literasi keuangan.

Seiring dengan perkembangan fintech konvensional, muncul pula konsep fintech berbasis syariah yang menawarkan layanan keuangan digital dengan prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, transparansi, serta larangan riba, gharar, dan maisir. Fintech syariah hadir sebagai alternatif pembiayaan yang tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga pada aspek etika dan nilai-nilai keislaman. Hal ini menjadikan fintech syariah semakin relevan di tengah masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

Implementasi fintech syariah membuka peluang baru bagi UMKM untuk memperoleh akses pembiayaan yang lebih inklusif. Model pembiayaan seperti peer-to-peer lending syariah, crowdfunding syariah, dan pembiayaan berbasis akad murabahah, musyarakah, serta mudharabah memungkinkan pelaku usaha kecil memperoleh modal usaha tanpa harus melalui prosedur perbankan yang kompleks. Kemudahan akses melalui platform digital menjadikan fintech syariah semakin diminati oleh pelaku UMKM.

Kota Binjai sebagai salah satu kota berkembang di Sumatera Utara memiliki jumlah UMKM yang cukup besar dan beragam, mulai dari sektor kuliner, perdagangan, jasa, hingga industri kreatif. UMKM di Kota Binjai berkontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal, namun sebagian besar masih beroperasi dalam skala kecil dengan keterbatasan modal usaha. Kondisi ini menjadikan akses pembiayaan sebagai salah satu kebutuhan utama bagi keberlanjutan usaha mereka (Zakaria, 2025).

Dari sisi regulasi, fintech syariah P2P lending harus mematuhi ketentuan otoritas Dalam praktiknya, banyak pelaku UMKM di Kota Binjai yang masih mengandalkan modal pribadi atau pinjaman informal dalam menjalankan usahanya. Ketergantungan terhadap sumber pembiayaan informal seringkali menimbulkan risiko baru, seperti tingginya beban bunga, ketidakpastian pembayaran, serta potensi konflik sosial. Oleh karena itu, kehadiran lembaga pembiayaan yang lebih adil, transparan, dan mudah diakses menjadi sangat dibutuhkan oleh pelaku UMKM.

Fintech syariah menawarkan mekanisme pembiayaan yang lebih fleksibel dibandingkan lembaga keuangan konvensional. Proses pengajuan yang dapat dilakukan secara daring, persyaratan yang relatif lebih sederhana, serta waktu pencairan dana yang lebih cepat menjadi keunggulan utama fintech syariah. Keunggulan ini berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM, termasuk di Kota Binjai (Fitri, 2025).

Selain aspek aksesibilitas, fintech syariah juga memiliki potensi dalam meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Melalui penggunaan platform digital, pelaku UMKM secara tidak langsung diperkenalkan pada konsep akad, pengelolaan keuangan berbasis syariah, serta pentingnya transparansi dalam transaksi. Proses ini dapat mendorong perubahan perilaku keuangan pelaku usaha ke arah yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Namun demikian, implementasi fintech syariah di tingkat daerah tidak selalu berjalan tanpa tantangan. Masih terdapat sebagian pelaku UMKM yang belum memahami konsep fintech, belum percaya terhadap sistem digital, atau mengalami keterbatasan dalam penggunaan teknologi. Rendahnya literasi digital dan literasi keuangan menjadi faktor yang dapat menghambat pemanfaatan fintech syariah secara optimal.

Selain itu, aspek regulasi dan pengawasan juga menjadi isu penting dalam pengembangan fintech syariah. Meskipun secara nasional fintech syariah telah mendapatkan legitimasi melalui regulasi Otoritas Jasa Keuangan dan fatwa Dewan Syariah Nasional, implementasinya di tingkat masyarakat akar rumput masih memerlukan sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif. Tanpa pemahaman yang memadai, fintech syariah berpotensi disalahpahami atau bahkan disamakan dengan praktik pinjaman online ilegal.

Dalam konteks pembangunan ekonomi daerah, pemanfaatan fintech syariah dapat menjadi salah satu strategi dalam memperkuat ekosistem UMKM. Akses pembiayaan yang lebih luas akan memungkinkan UMKM meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar, serta meningkatkan kualitas produk dan layanan. Dengan demikian, fintech syariah tidak hanya berperan sebagai lembaga pembiayaan alternatif, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Kehadiran fintech syariah juga memiliki relevansi sosial yang kuat karena sejalan dengan prinsip keadilan ekonomi dan pemberdayaan umat. Pembiayaan berbasis bagi hasil mendorong hubungan yang lebih setara antara pemilik dana dan pelaku usaha. Konsep ini sangat relevan untuk dikembangkan dalam konteks masyarakat lokal seperti Kota Binjai, di mana nilai-nilai religius dan solidaritas sosial masih cukup kuat.

Meskipun potensi fintech syariah cukup besar, kajian empiris mengenai dampak implementasinya terhadap UMKM di tingkat daerah masih relatif terbatas. Banyak penelitian lebih berfokus pada konteks nasional atau kota-kota besar, sementara kondisi kota menengah seperti Binjai memiliki karakteristik sosial dan ekonomi yang berbeda. Oleh karena itu, kajian

yang secara spesifik mengangkat konteks lokal menjadi penting untuk memperkaya khazanah penelitian.

Penelitian mengenai dampak implementasi fintech syariah juga penting untuk memberikan gambaran sejauh mana layanan ini benar-benar mampu meningkatkan akses pembiayaan UMKM, bukan hanya secara teoritis tetapi juga secara praktis. Analisis mengenai pengalaman pelaku UMKM, perubahan pola pembiayaan, serta manfaat yang dirasakan secara langsung akan memberikan kontribusi yang lebih bermakna bagi pengembangan kebijakan dan praktik fintech syariah.

Berdasarkan berbagai uraian tersebut, dapat dipahami bahwa fintech syariah merupakan fenomena penting dalam perkembangan sistem keuangan modern sekaligus memiliki potensi besar dalam mendukung penguatan UMKM. Oleh karena itu, penelitian tentang dampak implementasi fintech syariah dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM di Kota Binjai menjadi relevan dan strategis, baik dari sisi akademik maupun dari sisi praktis, sebagai upaya untuk mendorong pembangunan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Kajian Teori

Fintech atau financial technology merupakan inovasi dalam sektor keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi layanan keuangan. Konsep fintech muncul sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat modern yang menghendaki layanan keuangan yang lebih cepat, mudah, dan fleksibel. Dalam perkembangannya, fintech tidak hanya mencakup sistem pembayaran digital, tetapi juga mencakup pembiayaan, investasi, manajemen keuangan, dan berbagai layanan keuangan lainnya yang sebelumnya didominasi oleh lembaga keuangan konvensional.

Fintech syariah merupakan bagian dari fintech yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip utama dalam fintech syariah adalah menghindari praktik riba, gharar, dan maisir, serta menekankan nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Dengan karakteristik tersebut, fintech syariah tidak hanya dipandang sebagai inovasi teknologi, tetapi juga sebagai bentuk transformasi sistem keuangan yang berorientasi pada nilai etis dan sosial.

Konsep keuangan syariah sendiri berakar pada prinsip bahwa aktivitas ekonomi harus memberikan manfaat bagi semua pihak dan tidak merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, hubungan antara pemberi dana dan penerima dana dalam fintech syariah dibangun melalui akad-akad yang telah ditetapkan dalam fikih muamalah, seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan wakalah. Keberadaan akad ini memberikan landasan hukum sekaligus etika dalam praktik pembiayaan (Syafitri, 2023).

Dalam konteks pembiayaan UMKM, akad mudharabah dan musyarakah menjadi sangat relevan karena menekankan prinsip bagi hasil. Teori bagi hasil menjelaskan bahwa risiko dan keuntungan usaha ditanggung bersama antara pemilik modal dan pengelola usaha. Pola ini berbeda dengan sistem bunga dalam keuangan konvensional, sehingga lebih adil dan lebih sesuai dengan karakteristik usaha kecil yang seringkali memiliki pendapatan fluktuatif.

Teori inklusi keuangan menjadi salah satu landasan penting dalam memahami peran fintech syariah. Inklusi keuangan merujuk pada upaya untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Dalam perspektif ini, fintech dipandang sebagai instrumen strategis untuk menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini belum terlayani oleh lembaga keuangan formal, termasuk pelaku UMKM skala mikro.

UMKM sebagai subjek utama dalam penelitian ini memiliki karakteristik yang khas. Teori pengembangan UMKM menjelaskan bahwa usaha mikro dan kecil umumnya memiliki keterbatasan modal, manajemen, teknologi, dan akses pasar. Oleh karena itu, intervensi dalam bentuk akses pembiayaan yang lebih mudah menjadi salah satu faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM (Latifah et al., 2025).

Teori akses pembiayaan menjelaskan bahwa kemudahan akses terhadap sumber modal akan berdampak langsung pada kemampuan usaha untuk berkembang. Akses pembiayaan tidak hanya diukur dari tersedianya dana, tetapi juga dari kemudahan prosedur, keterjangkauan biaya, serta kesesuaian skema pembiayaan dengan kebutuhan pelaku usaha. Fintech syariah hadir dengan menawarkan skema pembiayaan yang relatif lebih fleksibel dibandingkan lembaga keuangan konvensional.

Transformasi digital dalam sektor keuangan juga dapat dianalisis melalui teori adopsi teknologi. Teori ini menjelaskan bahwa penerimaan masyarakat terhadap teknologi baru dipengaruhi oleh persepsi kemanfaatan, kemudahan penggunaan, serta tingkat kepercayaan terhadap sistem tersebut. Dalam konteks fintech syariah, tingkat adopsi oleh UMKM sangat dipengaruhi oleh literasi digital dan literasi keuangan pelaku usaha.

Literasi keuangan syariah menjadi konsep penting dalam kajian ini. Literasi keuangan syariah merujuk pada pemahaman individu terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah serta kemampuan dalam mengelola keuangan sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Tingkat literasi yang baik akan mendorong pelaku UMKM lebih percaya dan lebih berani memanfaatkan layanan fintech syariah sebagai sumber pembiayaan.

Kepercayaan (trust) juga merupakan faktor kunci dalam keberhasilan implementasi fintech syariah. Teori kepercayaan dalam layanan digital menjelaskan bahwa pengguna akan bersedia menggunakan layanan berbasis teknologi apabila mereka merasa aman, terlindungi, dan yakin terhadap kredibilitas penyedia layanan. Oleh karena itu, aspek keamanan sistem, transparansi informasi, dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi sangat penting dalam membangun kepercayaan pengguna.

Dari perspektif ekonomi Islam, fintech syariah dapat dipahami sebagai instrumen dalam mewujudkan keadilan distributif. Teori keadilan ekonomi dalam Islam menekankan bahwa sistem ekonomi harus mampu mendistribusikan sumber daya secara adil dan tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu saja. Dengan memperluas akses pembiayaan bagi UMKM, fintech syariah berpotensi menjadi sarana distribusi ekonomi yang lebih merata.

Teori pemberdayaan ekonomi juga relevan dalam melihat peran fintech syariah. Pemberdayaan ekonomi tidak hanya berarti memberikan bantuan modal, tetapi juga menciptakan kondisi di mana masyarakat mampu mengembangkan potensi ekonominya secara mandiri. Fintech syariah, melalui mekanisme pembiayaan berbasis kemitraan, berpotensi memperkuat kemandirian ekonomi pelaku UMKM.

Dampak ekonomi dari akses pembiayaan dapat dianalisis melalui teori pertumbuhan usaha kecil. Teori ini menjelaskan bahwa tambahan modal usaha akan meningkatkan kapasitas produksi, memperluas skala usaha, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan pelaku usaha. Oleh karena itu, peningkatan akses pembiayaan melalui fintech syariah diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan UMKM secara nyata.

Teori ekosistem keuangan digital juga dapat digunakan untuk memahami posisi fintech syariah dalam sistem keuangan modern. Ekosistem ini mencakup interaksi antara penyedia platform, regulator, pengguna, investor, dan infrastruktur teknologi. Keberhasilan fintech syariah tidak hanya ditentukan oleh kualitas platform, tetapi juga oleh dukungan regulasi dan kesiapan pengguna.

Regulasi menjadi elemen penting dalam kajian fintech syariah. Teori regulasi keuangan menjelaskan bahwa inovasi keuangan membutuhkan pengawasan agar tidak menimbulkan risiko sistemik dan merugikan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, keberadaan regulasi OJK

dan fatwa DSN-MUI memberikan legitimasi sekaligus perlindungan bagi pengguna fintech syariah.

Dari sudut pandang sosiologis, penerimaan masyarakat terhadap fintech syariah juga dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial dan budaya. Teori konstruksi sosial menjelaskan bahwa teknologi tidak berdiri netral, tetapi dipahami dan dimaknai sesuai dengan konteks sosial masyarakat. Di daerah seperti Kota Binjai yang memiliki karakter religius kuat, fintech syariah memiliki peluang lebih besar untuk diterima karena sejalan dengan nilai-nilai keagamaan masyarakat.

Teori perubahan sosial juga relevan untuk menjelaskan bagaimana kehadiran fintech syariah dapat mengubah pola perilaku ekonomi masyarakat. Peralihan dari pembiayaan informal menuju pembiayaan digital berbasis syariah merupakan bentuk perubahan sosial yang dipengaruhi oleh teknologi, pengetahuan, dan kebutuhan ekonomi.

Dalam perspektif pembangunan ekonomi daerah, fintech syariah dapat diposisikan sebagai instrumen pembangunan inklusif. Teori pembangunan inklusif menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok usaha kecil. Dengan memperluas akses pembiayaan UMKM, fintech syariah dapat berkontribusi dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih merata.

Konsep keberlanjutan usaha juga penting dalam kajian ini. Teori keberlanjutan menjelaskan bahwa usaha kecil akan mampu bertahan dalam jangka panjang apabila memiliki dukungan modal yang stabil, manajemen yang baik, dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan. Fintech syariah, apabila dimanfaatkan secara tepat, dapat menjadi salah satu faktor pendukung keberlanjutan UMKM (Hasan, 2020).

Secara keseluruhan, kajian teori ini menunjukkan bahwa fintech syariah bukan hanya fenomena teknologi, tetapi juga fenomena ekonomi, sosial, dan keagamaan yang kompleks. Pemahaman teoritis yang komprehensif menjadi dasar penting untuk menganalisis secara lebih mendalam bagaimana dampak implementasi fintech syariah dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM di Kota Binjai, baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi sosial masyarakat (Mansyur, 2024).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis, karena bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana dampak implementasi fintech syariah terhadap peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM di Kota Binjai. Pendekatan kualitatif dipilih dengan pertimbangan bahwa fenomena pemanfaatan fintech syariah tidak hanya dapat dipahami melalui data numerik, tetapi memerlukan eksplorasi terhadap pengalaman, persepsi, serta pemaknaan pelaku usaha terhadap layanan pembiayaan digital berbasis syariah. Fokus penelitian diarahkan pada pengungkapan realitas empiris yang terjadi di lapangan, khususnya terkait perubahan pola pembiayaan, kemudahan akses modal, serta manfaat yang dirasakan UMKM setelah memanfaatkan fintech syariah.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara purposive, yaitu pelaku UMKM yang pernah atau sedang menggunakan layanan fintech syariah, pihak penyedia layanan fintech syariah (jika memungkinkan), serta pihak-pihak terkait seperti aparat pemerintah daerah yang membidangi UMKM dan ekonomi syariah. Selain wawancara, pengumpulan data juga dilakukan melalui observasi langsung terhadap aktivitas usaha UMKM serta dokumentasi berupa catatan lapangan, foto kegiatan usaha, dan dokumen pendukung lainnya. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dari buku, artikel jurnal, laporan resmi OJK, dokumen kebijakan pemerintah, serta berbagai sumber ilmiah yang relevan dengan topik fintech syariah dan pembiayaan UMKM.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi yang relevan dengan fokus penelitian, kemudian disusun dalam kategori-kategori tematik seperti akses pembiayaan, kemudahan prosedur, manfaat ekonomi, dan kendala penggunaan fintech syariah. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis agar mudah dipahami, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dengan tetap memperhatikan konsistensi data yang diperoleh. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik, serta melakukan konfirmasi ulang kepada informan (member check) agar hasil penelitian tetap valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Hasil Dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan fintech syariah di kalangan pelaku UMKM di Kota Binjai mulai mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya pelaku usaha yang mengenal platform pembiayaan digital berbasis syariah, baik melalui media sosial, rekomendasi komunitas usaha, maupun sosialisasi dari lembaga tertentu. Fenomena ini mengindikasikan bahwa transformasi digital dalam sektor keuangan telah mulai menjangkau pelaku ekonomi mikro di daerah.

Sebagian besar informan menyatakan bahwa fintech syariah menjadi alternatif pembiayaan yang lebih mudah dibandingkan lembaga keuangan konvensional. Prosedur yang relatif sederhana, persyaratan administrasi yang tidak terlalu rumit, serta proses pengajuan yang dapat dilakukan secara daring memberikan kemudahan tersendiri bagi UMKM, khususnya mereka yang sebelumnya tidak memiliki akses ke perbankan.

Kemudahan akses ini berdampak langsung pada meningkatnya minat pelaku usaha untuk mencoba mengajukan pembiayaan melalui fintech syariah. Beberapa informan mengungkapkan bahwa mereka sebelumnya kesulitan memperoleh modal usaha karena keterbatasan jaminan, riwayat kredit, serta kurangnya pemahaman terkait prosedur perbankan. Kehadiran fintech syariah dinilai mampu menjembatani kesenjangan tersebut.

Dari sisi persepsi keagamaan, aspek kesesuaian dengan prinsip syariah juga menjadi faktor penting yang mendorong penerimaan fintech syariah di kalangan UMKM Kota Binjai. Informan merasa lebih tenang karena sistem pembiayaan yang digunakan tidak mengandung unsur riba, maisir, dan gharar, sehingga selaras dengan nilai-nilai keislaman yang mereka anut.

Dampak implementasi fintech syariah juga terlihat pada peningkatan kapasitas usaha sebagian informan. Modal tambahan yang diperoleh digunakan untuk menambah stok barang, memperluas variasi produk, membeli peralatan usaha, hingga memperbaiki kemasan produk. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan yang diperoleh tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi benar-benar dimanfaatkan untuk pengembangan usaha.

Beberapa pelaku UMKM bahkan mengungkapkan bahwa setelah mendapatkan pembiayaan dari fintech syariah, omzet usaha mereka mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan tersebut tidak terjadi secara instan, tetapi secara bertahap seiring dengan meningkatnya skala produksi dan kepercayaan pelanggan terhadap usaha yang dijalankan.

Selain dampak ekonomi, implementasi fintech syariah juga memberikan dampak psikologis bagi pelaku UMKM. Rasa percaya diri pelaku usaha meningkat karena mereka merasa memiliki akses terhadap lembaga pembiayaan formal, meskipun sebelumnya merasa “tidak layak” berhubungan dengan lembaga keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa inklusi keuangan tidak hanya berdampak pada aspek material, tetapi juga pada aspek sosial dan psikologis (Farazilah, 2023).

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tidak semua pelaku UMKM dapat langsung memanfaatkan fintech syariah secara optimal. Salah satu kendala utama yang ditemukan adalah rendahnya literasi digital. Sebagian informan mengaku masih kesulitan menggunakan aplikasi pembiayaan, memahami alur pengajuan, serta membaca ketentuan akad yang digunakan.

Keterbatasan literasi keuangan syariah juga menjadi tantangan tersendiri. Beberapa pelaku UMKM menggunakan layanan fintech syariah tanpa benar-benar memahami perbedaan antara akad murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dalam pemanfaatan layanan dan dapat mengurangi efektivitas implementasi fintech syariah itu sendiri.

Temuan lainnya menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap platform fintech syariah masih menjadi isu penting. Sebagian pelaku UMKM masih ragu terhadap keamanan data pribadi dan risiko penipuan digital. Keraguan ini muncul akibat masih minimnya sosialisasi resmi dari otoritas terkait dan kurangnya pendampingan yang berkelanjutan di tingkat lokal.

Di sisi lain, dukungan lingkungan sosial juga berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi fintech syariah. Pelaku UMKM yang tergabung dalam komunitas usaha atau kelompok binaan tertentu cenderung lebih mudah mengakses informasi tentang fintech syariah dan lebih percaya diri dalam menggunakannya. Hal ini menunjukkan bahwa peran komunitas sangat strategis dalam memperluas inklusi keuangan syariah.

Peran pemerintah daerah dalam konteks ini juga menjadi sorotan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian pelaku UMKM belum merasakan adanya program khusus yang terintegrasi antara pemerintah daerah dan penyedia fintech syariah. Padahal, jika kolaborasi ini dibangun secara sistematis, potensi pengembangan UMKM melalui pembiayaan syariah dapat lebih optimal.

Dari perspektif ekonomi lokal, implementasi fintech syariah berpotensi menjadi instrumen strategis dalam memperkuat struktur ekonomi masyarakat. UMKM yang memperoleh akses pembiayaan yang lebih baik akan memiliki peluang lebih besar untuk berkembang, yang pada akhirnya dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi tingkat pengangguran di daerah (Alshater et al., 2022).

Penelitian ini juga menemukan bahwa fleksibilitas produk pembiayaan fintech syariah menjadi keunggulan tersendiri. Skema pembiayaan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan usaha dinilai lebih adaptif dibandingkan produk pembiayaan konvensional yang cenderung kaku. Fleksibilitas ini memungkinkan pelaku UMKM untuk lebih leluasa mengelola arus kas usaha.

Meski demikian, keberlanjutan penggunaan fintech syariah sangat bergantung pada kualitas layanan yang diberikan oleh penyedia platform. Beberapa informan mengeluhkan kurangnya layanan pendampingan setelah pembiayaan cair, sehingga mereka merasa berjalan sendiri dalam mengelola kewajiban pembayaran dan pengembangan usaha.

Dari sudut pandang teori inklusi keuangan, temuan penelitian ini memperkuat argumentasi bahwa akses terhadap layanan keuangan yang mudah, adil, dan terjangkau dapat meningkatkan partisipasi ekonomi masyarakat kecil. Fintech syariah, dalam konteks ini, berperan sebagai instrumen inovatif yang mampu menjangkau kelompok yang selama ini terpinggirkan oleh sistem keuangan formal.

Hasil penelitian ini juga relevan dengan teori pemberdayaan ekonomi umat, di mana akses modal yang halal dan adil menjadi kunci dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat. Fintech syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pembiayaan, tetapi juga sebagai sarana transformasi sosial-ekonomi berbasis nilai-nilai Islam.

Implikasi lain yang dapat dicermati adalah pentingnya integrasi antara teknologi, nilai syariah, dan kebutuhan riil UMKM. Implementasi fintech syariah tidak cukup hanya

mengandalkan kecanggihan teknologi, tetapi juga harus memperhatikan aspek edukasi, pendampingan, serta konteks sosial budaya masyarakat setempat (Fauzi et al., 2025).

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan ini menunjukkan bahwa fintech syariah memiliki kontribusi nyata dalam meningkatkan akses pembiayaan UMKM di Kota Binjai, meskipun masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi. Tantangan tersebut bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural dan kultural.

Dengan demikian, penguatan ekosistem fintech syariah melalui kolaborasi antara pemerintah, penyedia layanan, lembaga pendidikan, dan komunitas UMKM menjadi kebutuhan mendesak agar dampak positif implementasinya dapat dirasakan secara lebih luas dan berkelanjutan di masa depan (Desky & Savitri, 2024).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa implementasi fintech syariah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM di Kota Binjai. Kehadiran layanan keuangan digital berbasis syariah mampu menjadi alternatif pembiayaan yang lebih inklusif dibandingkan lembaga keuangan konvensional, terutama bagi pelaku usaha yang sebelumnya sulit mengakses permodalan karena keterbatasan agunan, prosedur yang rumit, serta rendahnya literasi keuangan. Kemudahan proses pengajuan, fleksibilitas produk pembiayaan, serta kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah menjadi faktor utama yang mendorong meningkatnya minat dan partisipasi UMKM dalam memanfaatkan fintech syariah, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kapasitas usaha, pertumbuhan omzet, serta penguatan keberlanjutan usaha mikro dan kecil di tingkat lokal.

Namun demikian, penelitian ini juga menegaskan bahwa optimalisasi peran fintech syariah dalam pemberdayaan UMKM masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural. Rendahnya literasi digital dan keuangan syariah, keterbatasan pendampingan dari penyedia layanan, minimnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan platform fintech syariah, serta masih adanya keraguan terkait keamanan dan kepercayaan digital menjadi hambatan yang perlu segera diatasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis dan terintegrasi melalui penguatan edukasi keuangan syariah, peningkatan kualitas layanan dan pendampingan, serta pembangunan ekosistem kolaboratif antara pemerintah, akademisi, komunitas, dan pelaku industri fintech syariah agar pemanfaatannya dapat semakin luas dan memberikan dampak yang berkelanjutan bagi pertumbuhan ekonomi UMKM di Kota Binjai.

Daftar Pustaka

Alshater, M. M., Saba, I., Supriani, I., & Raza, M. (2022). Heliyon Fintech in islamic fi nance literature : A review ☆. *Heliyon*, *8*(9), e10385. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10385

Desky, H., & Savitri, A. (2024). *Sharia Peer-to-Peer Lending Financing : A Funding Alternative for MSMEs in Indonesia*. *3*(2), 146–162.

Farazilah, N. A. (2023). *Does fintech peer-to-peer lending undermine the profitability of Islamic banks?: Empirical Evidence from Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units in Indonesia Nada*. *11*(04), 205–220.

Fauzi, M. R., Handayati, P., & Siswanto, E. (2025). *The Role of Fintech in SME Financing : A Bibliometric Review*.

Fitri, R. (2025). *Persepsi Pelaku UMKM Kota Padang Terhadap Peer To Peer Finance Syariah*. *11*(1), 165–173.

Hasan, R. (2020). *Fintech and Islamic Finance : Literature Review and Research Agenda*. *1*(January), 75–94.

Latifah, L., Rodoni, A., & Aziz, R. M. (2025). *The Empowerment of MSMEs through Islamic P2P Financing : A Value-Based Social Entrepreneurship Framework*. *8*(July), 246–267.

Mansyur, A. (2024). *Mapping Islamic financial technology publications through bibliometric analysis: A study on the Scopus database*. *6*(1).

Syafitri, M. N. (2023). *Fintech Peer To Peer Lending Berbasis Syariah Sebagai Alternatif Permodalan UMKM Sidoarjo*. *9*(01), 1438–1447.

Zakaria, A. (2025). *INVEST : Jurnal Inovasi Bisnis dan Akuntansi Financial Access Peran Teknologi Keuangan Syariah (Fintech) Dalam Meningkatkan Akses Keuangan UMKM*. *6*(1), 94–100.